



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH SYAR'IAH IDI

Jln. Medan-Banda Aceh
KM. 381, Peureulak Barat, Aceh Timur

PETIKAN PUTUSAN JINAYAT

(Pasal 218 ayat (1) Qanun
Aceh Nomor 7 tahun 2013)

PUTUSAN

Nomor 24/JN/2024/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Aulia Ramadan Alias Aulia Bin Zamzami**
NIK : 1103021010010001
Tempat Lahir : Bukit Siraja
Tanggal Lahir / Umur : 10 Oktober 2001 / 22 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Paya Pue Desa Bukit Seroja
Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur
Provinsi Aceh
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : SD
Sebagai : **Terdakwa**

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik Polisi Resort Aceh Timur Nomor: SP.HAN/67/VIII/RES.1.4/2024/Reskrim, tanggal 10 Agustus 2024 terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2024 s/d tanggal 29 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 3

Petikan Putusan No. 24/JN/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur Nomor: B-152/L.1.22/Eku.1/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2024 s/d tanggal 28 September 2024;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur Nomor: Print- 1495/L.1.22/Eku.2/09/2024 tanggal 19 September 2024 terhitung tanggal 19 September 2024 s/d tanggal 03 Oktober 2024;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor: 48/Pen.Jn/2024/MS.Idi tanggal 27 September 2024 terhitung sejak tanggal 27 September 2024 s/d tanggal 16 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor: 50/Pen.JN/2024/MS.Idi, tanggal 15 Oktober 2024, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2024 s/d tanggal 25 November 2024;
6. Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 261/Pen.Jn/2024/Ms.Aceh tanggal 22 November 2024, terhitung sejak tanggal 26 November 2024 sd. 25 Desember 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 269/Pen.Jn/2024/MS.Aceh tanggal 24 Desember 2024, terhitung sejak tanggal 26 Desember 2024 sd. 24 Januari 2025;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Membaca dan seterusnya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat ketentuan Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aulia Ramadan Alias Aulia bin Zamzami terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'uqubat kepada Terdakwa oleh karena itu dengan uqubat ta'zir penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan;

Hal. 2 dari 3

Petikan Putusan No. 24/JN/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah oleh kami **Zikri, S.H.I., M.H**, Hakim yang ditunjuk Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai Ketua Majelis, **Wafa'. S.H.I., M.H**, dan **Islahul Umam, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Munawwar, S.H.I., M.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Andre Pratama, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

dto.

Wafa'. S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

dto.

Islahul Umam, S.Sy

Ketua Majelis,

dto.

Zikri, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

dto.

Munawwar, S.H.I., M.H

Idi, 07 Januari 2025

Panitera

Ttd.

Munawwar, S.H.I., M.H

Hal. 3 dari 3

Petikan Putusan No. 24/JN/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)